

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi lokal sebagai aspek yang penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya.¹ Demokrasi lokal juga tidak jauh berbeda dari demokrasi pada umumnya, hal tersebut dikarenakan demokrasi lokal juga berfungsi sebagai sarana pelaksanaan rekrutmen elit politik di pemerintahan daerah. Demokrasi lokal juga merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat yang ada di daerahnya.²

Berbicara tentang demokrasi lokal tentu saja tidak luput dari pemilihan kepala daerah yang tentunya menjadi ajang partisipasi masyarakat di daerah untuk memilih sendiri kepala daerahnya masing-masing. Dasar hukum yang pertama yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah adalah UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pilkada. UU ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui Pilkada mulai pertengahan 2005. Semenjak itu, semua Kepala Daerah yang

¹ Deden Faturrohman, "Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia", *Jurnal Legality*, Vol 12, Nomor 1, 2005.

² *Ibid*

telah habis masa jabatannya harus dipilih melalui Pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan memberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah.³

Pada tahun 2007 mulai diberlakukan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Kemudian pada tahun 2008 adanya perubahan terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah digantikan oleh UU No. 12 tahun 2008.⁴

Pada tahun 2015 adanya perubahan UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Yang kemudian terjadi perubahan UU No. 8 tahun 2015 atas UU No. 1 tahun 2015. Selanjutnya terjadi perubahan kembali UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.⁵

Pemilihan kepala daerah langsung dilaksanakan sejak tahun 2005, tapi hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan anggota DPRD yang sebelumnya selaku aktor yang berwenang dalam pemilihan kepala daerah. Tahun 2014 terjadi isu untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui system keterwakilan,

³ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: CV Prima Grafika, 2008), hlm. 135.

⁴ “*Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*”, diakses dari (<http://perludem.org/2017/11/30/undang-undang-tentang-pemilihan-kepala-daerahpilkada/>) pada 07 Juli 2018 pukul 21:11

⁵ *Ibid*

jadi kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat daerah melainkan melalui anggota DPRD yang berwenang. Gagasan tersebut ditolak oleh masyarakat karena dinilai tidak demokratis.

Dasar yang dikemukakan oleh anggota DPRD untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan anggota DPRD adalah karena banyaknya kepala daerah hasil Pilkada langsung yang terbelit kasus hukum, maraknya politik uang dalam system Pilkada langsung, dan pemborosan anggaran negara akibat banyaknya penyelenggaraan Pilkada. Serta adanya pernyataan untuk penguatan fungsi partai politik dengan mengembalikan kewenangan pemilihan kepala daerah kepada partai politik di lembaga perwakilan. Karna anggaran menjadi salah satu masalah, kemudian muncul pilihan untuk melaksanakan pilkada secara serentak secara nasional sebagai salah satu upaya efisiensi anggaran. Dan rakyat cenderung menyetujui gagasan tentang dilaksanakannya pilkada serentak baik pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁶

Pilkada serentak di mulai pada tahun 2015 berdasarkan kesepakatan dari pemerintah pusat yang menyepakati diadakannya Pilkada serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan pemerintahannya akan berakhir di tahun 2015. Pengertian Pilkada serentak sendiri adalah proses pemilihan kepala daerah (baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota) dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak / dalam waktu yang bersamaan. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)

⁶ Kompas.com, "Rakyat Tak Setuju Pilkada Langsung Dihapus" di akses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/17095921/Rakyat.Tak.Setuju.Pilkada.Langsung.Di.hapus>) pada 15 April 2018 pukul 20:36

RI, Arief Budiman tujuan dilaksanakannya Pilkada serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi.⁷

Dari tahun ke tahun ada beberapa perubahan terhadap Pilkada baik dari tata cara pelaksanaannya yang semula pemilihan tidak langsung melalui perwakilan DPRD menjadi berubah pemilihan langsung oleh rakyat, dari segi payung hukum tentang Pilkada juga mengalami perubahan, yang semula penyelenggaraan pemilu di setiap daerah berbeda, sekarang menjadi serentak dimana kepala daerah masa akhir jabatannya sama akan menyelenggarakan pemilu secara bersamaan. Serta mulainya muncul calon independen yang berasal dari non partai dalam pemilihan kepala daerah, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.5/PUU-V/2007 mengenai calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Hadirnya calon independen dalam Pilkada memberikan warna baru dalam demokrasi tentang kebebasan, partisipasi maupun kompetisi, sekaligus menjadi ancaman dalam monopoli dalam penentuan calon kepala daerah dari partai politik.

Munculnya calon independen juga mejadi ajang kompetisi yang bermanfaat untuk menguji dan memperkuat komitmen calon terhadap rakyat, dengan adu program dalam kampanye. Dan hanya dengan kompetisi rakyat bisa menilai para calon. Diperbolehkannya pencalonan independen merupakan peringatan bagi partai untuk meningkatkan integritas, kapasitas, dan kapabilitas sebagai sumber kepemimpinan sekaligus menjaga kepercayaan

⁷ <http://www.kpud-bintankab.go.id/html/Berita-KPU-Bintan?arief-tujuan-Pilkada-serentak-untuk-terciptanya-efektivitas-dan-efisiensi-anggaran.html>, di akses pada 17 April 2018 pukul 18:15

(trust) rakyat.⁸ Alasan yang mendasari munculnya calon independen adalah karena adanya anggapan bahwa calon pemimpin yang berasal dari parpol dinilai hanya akan mengutamakan kepentingan partainya sendiri daripada kepentingan umum dan loyalitas yang diajarkan hanya akan menguntungkan partainya daripada kepentingan umum.

Paska keputusan MK No.5/PUU-V/2007 yang memperbolehkan calon independen maju dalam Pilkada menjadi fenomena baru dalam dunia politik Indonesia, pasalnya setelah keputusan tersebut ditetapkan mulai banyak calon pemimpin daerah yang maju dalam Pilkada melalui jalur independen, karena dinilai mampu menjadi alternative lain atas dominasi dari calon pemimpin yang berasal dari partai politik. Hadirnya calon independen untuk pertama kalinya terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh, hal ini sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh yang menyebutkan bahwa calon walikota Aceh boleh berasal dari calon nonpartai/independen. Fenomena calon independen di Jawa tengah mulai muncul pada Pilkada tahun 2008 yaitu pada pemilihan kepala daerah Kota Tegal, dan Kab. Tegal. Hasil akhir menunjukkan bahwa calon independen di kota Tegal dan Kab. Tegal mengalami kekalahan.⁹

Berdasarkan data dari KPU tahun 2010 tercatat ada 17 pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah. Pasangan calon yang mengikuti Pilkada tersebut ada beberapa di antaranya yang merupakan calon kepala daerah jalur independen. Pasangan calon di daerah-daerah tersebut ada di Kab. Kendal sebanyak 1

⁸ Joko J Prihatmoko. “*Mendemokratiskan Pemilu*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 292.

⁹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah. “*Daftar Calon Dan Perolehan Suara Pilkada 2008*”, (<https://jateng.kpu.go.id>), diakses pada 02 Juli 2018 pukul 18.23

pasangan calon independen, Kota Magelang 1, Kab. Wonosobo 1, Kab. Purworejo 3, Kab. Rembang 2, dan Kota Pekalongan 1. Semua pasangan calon independen tersebut mengalami kekalahan dalam perolehan suara dari calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Keikutsertaan pasangan calon independen terjadi pula di tahun 2011. Mengutip data KPU Provinsi Jateng, terdapat 7 pasangan calon independen yang mengikuti pemilihan kepala daerah dan semua pasangan calon tersebut mengalami kekalahan. Di tahun 2012 muncul 3 calon independen dalam pemilihan ulang kepala daerah Kab. Pati namun hasilnya tetap sama seperti sebelumnya dimana calon dari partai politiklah yang menang dalam perolehan suara pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah Jawa Tengah tahun 2013, tercatat ada 7 daerah pemilihan. Diantara daerah tersebut terdapat 5 pasangan calon independen, yang juga mengalami kekalahan seperti pada pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pada Pilkada Jawa Tengah tahun 2015 terdapat 21 daerah yang ikut menyemarakkan pesta demokrasi. Beberapa calon kepala daerah memilih maju melalui jalur independen, diantaranya Kab. Rembang, Kab. Wonosobo, Kab. Klaten, dan Kab Magelang. Serta untuk pertama kalinya di provinsi Jawa Tengah calon kepala daerah dari jalur independen menang dalam Pilkada, kasus ini terjadi pada pemilihan kepala daerah Kab. Rembang dengan memperoleh 68,5% suara. Adapun jumlah pasangan calon independen yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah dari tahun 2008 – 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1

Jumlah total calon kepala daerah jalur independen Pilkada Jawa Tengah

Jumlah Calon Independen dalam Pilkada di Jawa Tengah					
2008	2010	2011	2012	2013	2015
2	9	7	3	5	4

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kecil kemungkinan calon independen untuk menang dalam perolehan suara dibanding dengan calon yang diusung dari partai politik, hal ini dikarenakan dominasi dari partai politik masih cukup kuat di masyarakat Jawa Tengah. Fenomena calon independen juga terjadi pada pemilihan kepala daerah serentak yang terjadi pada tahun 2015, tercatat ada 174 pasangan calon yang menempuh jalur independen, yang terdiri dari 1 pasangan calon ditingkat provinsi, 31 ditingkat Kota, dan 142 ditingkat Kabupaten.¹⁰

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Pilkada serentak tahun 2017 terdapat 80 pasangan calon yang menempuh jalur independen yang terdiri dari 4 pasangan calon di Pilkada tingkat provinsi, 63 calon di tingkat Kabupaten, dan 13 pasangan calon di tingkat kota.¹¹ Pilkada serentak tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 69 pasangan calon independen yang mengikuti pemilihan, yang terdiri dari 3 pasangan calon di tingkat provinsi, 48 calon di tingkat Kabupaten, dan 18 diantaranya di tingkat Kota.¹² Adapun

¹⁰ Dani Prabowo. "Sebanyak 256 Pasang Calon Independen Daftar Pilkada Serentak", (<https://m.detik.com/news/berita>), diakses pada 02 Juli 2018 pukul 19.25.

¹¹ Bagus Prihantoro Nugroho. "Pilkada Serentak 2017 Diikuti 80 Pasangan Calon Independen", (<https://m.detik.com/news/berita>), diakses pada 02 Juli 2018 pukul 18.18

¹² Dwi Andayani. "Ada 69 Calon Independen di Pilkada Serentak 2018", (<https://m.detik.com/news/berita>), diakses pada 02 Juli 2018 pukul 18.23

jumlah pasangan calon independen yang maju dalam Pilkada serentak di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2.

Data jumlah calon independen yang maju dalam Pilkada serentak di Indonesia.

Tahun	Tingkat Wilayah			Jumlah
	Provinsi	Kabupaten	Kota	
2015	1	142	31	174
2017	4	63	13	80
2018	3	48	18	69

Sumber: Detik.com di akses pada 02 Juli 2018

Dari data calon independen dalam Pilkada serentak 2018 tersebut 2 diantaranya merupakan calon kepala daerah Kab. Kudus, yaitu pasangan calon pertama H. Nor Hartoyo, SH dan Junaidi, SH, dan pasangan kedua yaitu H. Akhwan, SH dan H. Hadi Sucipto, S.Pd, MM. Keputusan MK No.5/PUU-V/2007 tentang dibukanya jalur independen dalam pemilihan kepala daerah, memberikan suasana baru dimana calon kepala daerah tidak hanya berasal dari calon yang diusung oleh partai politik, tetapi calon kepala daerah yang tidak diusung oleh partai politik pun dapat maju dalam Pilkada melalui jalur independen. Akan tetapi syarat yang diberikan untuk lolos tahap pencalonan terbilang sulit terutama dalam hal penggalangan masa untuk maju ke tahap pencalonan. Dan setelah melewati tahap pencalonan para calon kepala daerah yang berasal dari jalur independen juga harus mampu melawan dominasi atas partai politik yang ada di masyarakat. Dalam pemilihan kepala daerah Kab. Kudus tahun 2018 terjadi fenomena menarik dimana muncul calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen. Dari lima pasangan calon yang ada, dua diantaranya maju melalui jalur independen.

Kedua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2018 memiliki pengalaman kerja yang cukup menjadi poin lebih sebagai pertimbangan masyarakat Kudus untuk meraih suara dalam Pemilihan. Seperti bakal pasangan calon H. Nor Hartoyo, S.H. memiliki pengalaman pernah menjabat sebagai Field Manager PT. Sinar Londoh Terang tahun 1990-1992, Anggota DPRD Kudus tahun 1999-2004, dan Wakil Ketua DPRD Kudus tahun 2009-2014. Sedangkan pasangannya yaitu Junaidi, S.H pernah menjabat sebagai Staf Bag. Keuangan Pemda Kudus tahun 1990-1997, Staf Bag. Perlengkapan Pemda Kudus tahun 1997-2002, Staf Pol. PP Kec. Jati Pemda Kudus tahun 2002-2009, dan Staf Pemerintahan Pemda Kudus tahun 2009-2018. Sementara itu bakal pasangan calon H. Akhwan, S.H. yang juga masih menjabat sebagai Ketua DPC Nasdem Kab. Kudus memiliki beberapa pengalaman diantaranya pernah menjabat sebagai Manager Pemasaran PR. Djamrut Kudus tahun 1994, Anggota DPRD Kudus tahun 2004-2009, dan Direktur Arafah Car & Wash Kudus tahun 2012-sekarang. Sedangkan bakal pasangan calonnya yaitu H. Hadi Sucipto, S.Pd., M.M. juga memiliki beberapa pengalaman diantaranya adalah pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2010, PLT Kepala Dinas Dukcapil Kudus tahun 2013, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kudus tahun 2014, Staf Ahli Bupati Pemkab Kudus tahun 2014, dan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus tahun 2015.¹³

Sementara itu penelitian skripsi ini memusatkan pada bakal pasangan calon H. Akhwan, SH dan H. Hadi Sucipto, Spd., MM. karna sebagai Ketua

¹³ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kudus tahun 2018

DPC Nasdem Kab. Kudus lebih memilih maju melalui jalur independen daripada melalui partai politik. Sisi menarik lainnya dari penelitian adalah adanya kesenjangan antara jumlah dukungan awal bakal pasangan calon independen yang di serahkan ke KPU Kab. Kudus yaitu sebanyak 64.417 dukungan, dengan hasil akhir dari Pemilihan Kepala Daerah Kudus Tahun 2018 yaitu sebanyak 11.151 suara. Berdasarkan paparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana “Analisis Kekalahan Calon Independen” dimana penulis mengambil studi kasus pasangan Akhwan-Hadi Sucipto dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menetapkan rumusan masalah, yaitu apakah faktor-faktor penyebab kekalahan calon independen Studi Kasus Pasangan Akhwan dan Hadi Sucipto dalam Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab kekalahan calon independen studi kasus pasangan Akhwan dan Hadi Sucipto dalam Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Memberikan khasanah kajian ilmu politik, khususnya dalam kajian calon independen dalam Pilkada.
3. Bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang ingin meneliti tentang calon independen dalam Pilkada.

Manfaat praktis

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka manfaat praktisnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekalahan calon independen studi kasus pasangan Akhwan-Hadi Sucipto Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Strategi Mobilisasi

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁴ Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu "stratos" yang berarti tentara dan kata "agein"

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.web.id/strategi> di akses pada 05 Juli 2018 pukul 18:44).

yeng berarti memimpin. Strategi yang di maksud ini adalah memimpin tentara. Kemudian lahir kata strategos yang memiliki arti pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep dari militer yang dapat diartikan sebagai seni dalam perang oleh para jendral (The Art of General), atau bisa dikatakan suatu rancangan yang terbaik dalam memenangkan peperangan.¹⁵

Karl Von Clausewitz¹⁶ (1780-1831) merumuskan strategi adalah suatu seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Sementara Marthin-Anderson¹⁷ (1968) merumuskan strategi adalah seni yang melibatkan kemampuan intelegensi/ pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.

Sedangkan Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) sesuai dengan penjelasan pada Jeffrey A. Karp and Susan A. Banducci Party Politics (2007 13: 217) antara dua aktor, individu, dan partai.¹⁸ Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha aktor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Suatu variabel directional diperkenalkan dalam rangka mnggambarkan dengan tepat jenis hubungan yang berkembang antara partai dan individu. Ada dua model dalam mobilisasi menurut (Brigitta Nedelman, 1987:181-202). Pertama, mobilisasi vertical, yaitu mobilisasi yang bekerja dalam hubungan

¹⁵ Skripsi Rasniati. "*Strategi Pemenangan Pasangan Raden Adipati Sury Dan Edward Antoni Dalam Pemilukada Serentak 2015 Di Way Kanan*"(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Skripsi Meilisa Mustaman, "Peranan Partai Politik Dalam Memobilisasi Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Manado". (Universitas Sam Ratulangi, 2011)

vertical. Kedua, mobilisasi horizontal, yakni menyertakan segala kemungkinan dari proses-proses internal dalam mobilisasi yang berlangsung antara partai dan individu.¹⁹

Mobilisasi dikategorikan dalam 2 bentuk, yakni mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung merupakan kegiatan dalam bentuk pengarahan pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki oleh partai politik. Mobilisasi tidak langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pemengaruhan cara pikir atau cara pandang pemilih, sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik pemilih.²⁰ Perbedaan kategori dalam mobilisasi langsung dan tidak langsung berdasarkan pada mekanisme-mekanisme mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik. Mobilisasi langsung dapat dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi melalui mekanisme partai politik kepada para pemilih. Sedangkan mobilisasi tidak langsung dapat dilakukan dengan kampanye-kampanye langsung maupun melalui media-media.²¹

1.5.2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut Pilkada adalah sebuah sarana dimana masyarakat daerah dapat memilih Kepala Daerahnya secara langsung melalui sistem pemilu, Kepala daerah yang terpilih akan memimpin daerah tersebut selama masa periode jabatannya. Dalam Undang-Undang No 10

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Skripsi George Towar Ikbal Tawakkal. "Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih" (Universitas Diponegoro Semarang, 2009)

²¹ *Ibid*

Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten / kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Peserta Pilkada adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau independen yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/ Kota.²² Pilkada merupakan salah satu bentuk pemilu yang dilakukan secara langsung di Indonesia terutama di daerah, dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.²³

Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti telah diamanatkan pada pasal 18 ayat (A) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.²⁴ Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dasar Hukum Pilukada (Perpu dan PP) :

²² Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016

²³ Muhammad Afied Hambali. "Pilukada Pasca Reformasi Di Indonesia". Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsa Vol. 8 no. 1 Maret 2014

²⁴ *Ibid*

1. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
2. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009.
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah.

8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.²⁵

Dasar hukum Undang-Undang Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

²⁵ Evie Ariadne. "Dasar-Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah", (<https://scribd.com>) diakses pada 20 September pukul 01:40

10. Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
11. Undang-Undang No 8 tahun 2015 perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
12. Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah.²⁶

1.5.3. Calon Independen

Pengertian independen adalah bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun control dari cabang eksekutif, sedangkan calon independen adalah seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden atau kepala daerah pada pemilihan umum dengan tidak melalui partai politik.²⁷ Peserta pemilihan kepala daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 adalah calon gubernur, calon bupati, calon walikota yang diusulkan oleh partai politik dan atau calon independen yang didukung oleh sejumlah orang.

Calon independen dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

²⁶ Mitha Tata. “*Dasar Hukum Pemilukada*”, (<https://scribd.com/doc/51582277/Dasar-Hukum-Pemilukada>), diakses pada 07 Juli 2018 pukul 20.22

²⁷ Skripsi Frysca Kusuma Wardani. “Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah”(Universitas Jember, 2015).


- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen).
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen)
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4%,
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen), dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.

Dukungan sebagaimana dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon independen.²⁸

Demokrasi telah membuka peluang bagi bagi calon independen yang akan berpartisipasi di pilkukada melalui jalur independen dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

²⁸ “Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota” (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset), hlm 264.

1. Calon independen harus memiliki kompetensi untuk memberikan kontribusi positif dalam rangka memperbaiki sistem politik (dan juga sistem kepartaian).
2. Calon independen harus mengafirmasikan fungsi-fungsi politik seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan juga harus terlembagakan dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap penguatan system politik yang ada.
3. Calon perseorangan harus jelas akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi dan tidak cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat hanya sekedar untuk mengejar ambisi kekuasaan, kepentingan pribadi dan golongan.²⁹



²⁹ Winny Anggraeni R. Skripsi: “Strategi Politik Kemenangan Pasangan Adnan-Kio Melalui Jalur Independen Pada Pilkada Gowa Tahun 2015” (Universitas Hasanuddin, 2016)

1.5.4. Kampanye Politik

Kampanye politik merupakan sebuah bentuk komunikasi politik yang terorganisir dalam waktu tertentu. Istilah kampanye berasal dari bahasa Inggris yaitu campaign. Secara umum kampanye diartikan sebagai suatu kegiatan komunikasi verbal dan non verbal secara persuasif.³⁰ Rogers dan Storey (1987) menyatakan bahwa kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu waktu tertentu. Sementara itu menurut Pfau dan Parrot (1993) kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.³¹

Kampanye adalah serangkaian kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Dalam melaksanakan kegiatan kampanye pasangan calon biasanya dibantu oleh Tim Kampanye dan Relawan. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon independen yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota. Sedangkan relawan adalah kelompok yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung pasangan calon tertentu

³⁰ Skripsi

³¹ Gun Gun Heryanto dan Irwa Zarkasy. *"Public Relations Politik"* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 83

secara sukarela dalam pemilihan.³² Adapun metode yang digunakan untuk kampanye menurut PKPU nomor 04 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Debat Publik atau debat terbuka
2. Penyebaran bahan kampanye
3. Pemasangan alat peraga kampanye
4. Iklan kampanye di media massa
5. Pertemuan terbatas
6. Pertemuan tatap muka dan dialog
7. Dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

1.6. Metodologi penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.³³ Oleh karena itu agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka disini memerlukan beberapa metode tertentu, adapun metode yang digunakan adalah :

³² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang "Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota"

³³ J. R. Raco. "Metode Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm 5

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif dengan penekanan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat atau fenomena. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya melalui teknik survey, studi kasus (bedakan dengan suatu kasus), studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter.³⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kudus. Dimana dalam pemilihan kepala daerah Kudus tahun 2018 ini untuk pertama kalinya muncul dua calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan melalui jalur independen. Dimana salah satu dari pasangan calon yang maju dalam pemilihan tersebut berlatar belakang partai, sedangkan pasangan calon lainnya yang maju melalui jalur independen berlatar belakang nonpartai.

3. Sumber Data

Menurut Loftland dan Lofland sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis (Loftland dan Lofland, 2003 : 47). Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁴ Suryana, *Skripsi: "Metodologi Penelitian"*. (Depok: Universitas Indonesia, 2010)

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah dua pasangan calon kepala daerah Kudus tahun 2018 yang maju melalui jalur independen, yaitu pasangan calon H. Nor Hartoyo, SH dan Junaidi SH, dan pasangan calon H. Akhwan, SH dan H. Hadi Sucipto, S.Pd, MM.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, dapat berupa buku – buku, literature – literature dan bahan – bahan lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini lebih menekankan pada pengumpulan data melalui :

a. Wawancara

Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Calon Independen, Tim Sukses, dan Masyarakat.

b. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan sumber data non manusia seperti laporan, buku catatan, dokumen atau naskah serta sumber lainnya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala jenis catatan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

5. Teknik Analisis Data

Adapun langkah – langkah dalam analisis data adalah menelaah seluruh data, dimulai dengan beberapa sumber yang ada diantaranya laporan–laporan, dokumen–dokumen, dan hasil wawancara. Dimana dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif.

Bogdan dan Biklen (Lexy J Moelong, 2010: 248) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan cara penulisan dari pembahasan inti atau pokok-pokoknya saja. Dalam penelitian ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini terdiri dari berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Gambaran Umum Pilkada Kudus Tahun 2018. Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Kab. Kudus baik dari segi pemerintahan, demografi, pendidikan dan Gambaran Umum Pilkada Kudus tahun 2018.

BAB III adalah Pembahasan dan Hasil Penelitian. Bab ini terdiri dari profil Calon Independen Pilkada Kudus tahun 2018, Strategi Pengumpulan Dukungan Awal, Strategi Kampanye, dan Analisa Kesenjangan Antara Dukungan Awal Dengan Hasil Pilkada tahun 2018.

BAB IV adalah Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan atas penelitian ini beserta dengan saran yang dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan yang ditujukan kepada para peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang peneliti susun.

